



**PUTUSAN**

**Nomor : 668/Pid.Sus/2018/PN.Mtr**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;---

Nama lengkap : **ANDRE MAULANA alias ANDRE.**  
Tempat lahir : Ireng Daye.  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 21 April 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Ireng Daye, Desa Jatisela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 February 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : DENNY NUR

INDRA , S.H., Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Oncer Kota Mataram berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram No: 668/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 28 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 668/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 8 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 668/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan; -----

Telah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memeriksa barang bukti ; -----

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa; -----

Telah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----

1. Menyatakan ANDRE MAULANA alias ANDRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa ANDRE MAULANA alias ANDRE dengan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu)

bulan penjara.

### 3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic berisi Kristal putih shabu dengan berat brutto 0,41 gram dan 3 (tiga) klip plastic bening berisi Kristal putih shabu berat brutto 0,34 gram, 3 (tiga) buah korek api gas. 2 (dua) butir pil tramadol, *dirampas untuk dimusnahkan.*
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000, *dikembalikan pada terdakwa.*

### 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan dakwaan tunggal subsidair pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi mengenai tuntutan dan penjatuhan hukuman tidak sependapat dengan jaksa Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan Terdakwa ada tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 10 Nopember 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-285/MATAR/11/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANDRE MAULANA alias ANDRE pada hari Senin tanggal 01 September 2018 pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan September 2018 bertempat di jalan raya Senggigi Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat petugas kepolisian yang sebelumnya mendapat info dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika oleh terdakwa. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Kepolisian mendatangi terdakwa yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan. Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan pada genggaman tangan kanan terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian pada saku celana depan ditemukan 2 (dua) butir pil tramadol, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000, 1 (satu) buah korek api gas hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- Bahwa saat dilakukan introgasi pada diri terdakwa terkait kepemilikan Narkotika yang dikuasainya, terdakwa menjelaskan bahwa pemiliknya adalah Sdr. JAYAK (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 979/NNF/2018 tanggal 05 September 2018 dengan hasil barang bukti positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu.
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian pada saku celana depan ditemukan 2 (dua) butir pil tramadol, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000, 1 (satu) buah korek api gas hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- Bahwa Narkotika yang dikuasai terdakwa adalah milik Sdr. JAYAK yang dititipkan pada terdakwa.
- Bahwa sebelum menggeledah terdakwa, saksi terlebih dahulu digeledah oleh saksi dari masyarakat umum.
- Bahwa keterangan terdakwa, Shabu tersebut akan diantarkan pada seseorang bersama Sdr. JAYAK.
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. **PUTU PANDE EKA RANGGA;**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Berita Acara Penyidik
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 September 2018 pukul 20.00 wita bertempat di jalan raya Senggigi Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat,
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan pada diri terdakwa, ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian pada saku celana depan ditemukan 2 (dua) butir pil tramadol, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000, 1 (satu) buah korek api gas hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- Bahwa Narkotika yang dikuasai terdakwa adalah milik Sdr. JAYAK yang dititipkan pada terdakwa.
- Bahwa sebelum menggeledah terdakwa, saksi terlebih dahulu digeledah oleh saksi dari masyarakat umum.
- Bahwa keterangan terdakwa, Shabu tersebut akan diantarkan pada seseorang bersama Sdr. JAYAK.
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### Saksi 3. **HERMANTO SAPRIANTO:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Berita Acara Penyidik.
- Bahwa saksi menyaksikan anggota Polri yang menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 September 2018 pukul 20.00 wita bertempat di jalan raya Senggigi Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat,
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu.
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan pada diri terdakwa, ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian pada saku celana depan ditemukan 2 (dua) butir pil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tramadol, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000, 1 (satu) buah korek

api gas hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

- Bahwa Narkotika yang dikuasai terdakwa adalah milik Sdr. JAYAK yang dititipkan pada terdakwa.
- Bahwa sebelum polisi menggeledah terdakwa, saksi terlebih dahulu digeledah oleh saksi.
- Bahwa keterangan terdakwa, Shabu tersebut akan diantarkan pada seseorang bersama Sdr. JAYAK.
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **ANDRE MAULANA als**

**ANDRE** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara di Penyidik.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 September 2018 pukul 20.00 wita bertempat di jalan raya Senggigi Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat,
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu.
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan pada diri terdakwa, ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas.
- Kemudian pada saku celana depan ditemukan 2 (dua) butir pil tramadol, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000, 1 (satu) buah korek api gas hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- Bahwa Narkotika yang dikuasainya adalah milik Sdr. JAYAK yang dititipkan pada terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Shabu tersebut akan diantarkan pada seseorang bersama Sdr.

JAYAK.

- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic berisi Kristal putih shabu dengan berat brutto 0,41 gram dan 3 (tiga) klip plastic bening berisi Kristal putih shabu berat brutto 0,34 gram,
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 2 (dua) butir pil tramadol,
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R02056/lhu/blkpk/ix/2018 TANGGAL 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si Kepala Balai Lab Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, terhadap plastik klip transparan dilipat gulung dalam amplop warna coklat bersegel yang diikat dengan benang warna putih sampel kristal putih transparan masing-masing seberat 0,05553 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya saksi Putu Pidi Antara bersama anggota lainnya adalah anggota Polri yang menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 September 2018 pukul 20.00 wita bertempat di jalan raya Senggigi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok

Barat,

- Bahwa terdakwa di tangkap karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu.
- Bahwa saat saksi Putu Pidi Antara bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan pada genggamannya terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian pada saku celana depan ditemukan 2 (dua) butir pil tramadol, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000, 1 (satu) buah korek api gas hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- Bahwa Narkotika yang dikuasai terdakwa adalah milik Sdr. JAYAK yang dititipkan pada terdakwa.
- Bahwa sebelum menggeledah terdakwa, saksi terlebih dahulu digeledah oleh saksi dari masyarakat umum.
- Bahwa keterangan terdakwa, Shabu tersebut akan diantarkan pada seseorang bersama Sdr. JAYAK.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic berisi Kristal putih shabu dengan berat brutto 0,41 gram dan 3 (tiga) klip plastic bening berisi Kristal putih shabu berat brutto 0,34 gram, tersebut setelah dilakukan uji laboratorium, sesuai dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM di Mataram Nomor : Nar-R02056/LHU/BLKPK/IX/2018 tanggal 3 September 2018 adalah Positif Metafetamine dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu, yaitu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Unsur setiap Orang ; -----
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Unsur 1. "Setiap Orang" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu seseorang, beberapa orang, badan hukum, atau korporasi yang kepadanya dapat atau mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Terdakwa **ANDRE MAULANA alias ANDRE** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendakwa orang yang tepat atau tidak terjadi error in persona. Selain itu dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya karena unsur barang siapa ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila Terdakwa adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “setiap orang” tersebut diatas JPU akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur “setiap orang” menunjuk kepada Terdakwa tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa ddengan demikian **unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.**

Unsur 2. “Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang – undang , aturan dan sebagainya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menentang undang – undang, peraturan dan sebagainya yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 butir 1 UU No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir.

Bahwa Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan sebagai berikut ;

- Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Pasal 8 :

Ayat (1) : Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) :

Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa , bukti surat dan barang bukti dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Putu Pidi Antara bersama anggota lainnya adalah anggota Polri yang menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 September



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 pukul 20.00 wita bertempat di jalan raya Senggigi Dusun Karang

Telaga, Desa Senteluk, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat,

- Bahwa terdakwa di tangkap karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu.
- Bahwa saat saksi Putu Pidi Antara bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian pada saku celana depan ditemukan 2 (dua) butir pil tramadol, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000, 1 (satu) buah korek api gas hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- Bahwa Narkotika yang dikuasai terdakwa adalah milik Sdr. JAYAK yang dititipkan pada terdakwa.
- Bahwa sebelum menggeledah terdakwa, saksi terlebih dahulu digeledah oleh saksi dari masyarakat umum.
- Bahwa keterangan terdakwa, Shabu tersebut akan diantarkan pada seseorang bersama Sdr. JAYAK.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) poket kristal bening tersebut setelah dilakukan uji laboratorium, sesuai dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM di Mataram Nomor : Nar-R02056/LHU/BLKPK/IX/2018 tanggal 3 September 2018 adalah Positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menguasai atau menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian pada saku celana depan ditemukan 2 (dua) butir pil tramadol, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000, 1 (satu) buah korek api gas hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur” Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uji laboratorium dari Badan POM R.I. sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : Nar-R02056/LHU/BLKPK/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Gusti Made Ooka, S.Si. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap 3 (tiga) klip plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki kemudian menjual shabu yang mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sehingga Unsur Ke-2 ini telah terpenuhi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Nota

Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena dalam uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif, maka pertimbangan hukum tersebut sekaligus telah mematahkan argumentasi hukum dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic berisi Kristal putih shabu dengan berat brutto 0,41 gram dan 3 (tiga) klip plastic bening berisi Kristal putih shabu berat brutto 0,34 gram, 3 (tiga) buah korek api gas. 2 (dua) butir pil tramadol, *dirampas untuk dimusnahkan.*
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000, *dikembalikan pada terdakwa.*

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

1. Hal- Hal yang memberatkan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkoba serta dapat merusak generasi bangsa ; -----

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

### MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa **ANDRE MAULANA** alias **ANDRE** bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ” ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic berisi Kristal putih shabu dengan berat brutto 0,41 gram dan 3 (tiga) klip plastic bening berisi Kristal putih shabu berat brutto 0,34 gram, 3 (tiga) buah korek api gas. 2 (dua) butir pil tramadol, *dirampas untuk dimusnahkan.*
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000, *dikembalikan pada terdakwa.*

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang diketuai oleh **I WAYAN SUGIARTAWAN, SH** dengan **KURNIA MUSTIKAWATI, SH** serta **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **LALU JULIANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA,

1. KURNIA MUSTIKAWATI, SH      I WAYAN SUGIARTAWAN, SH
2. TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH

## PANITERA PENGGANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AGUS SUSANTIJO